

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Latar Belakang PKPA di Apotek

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Melakukan kegiatan secara terpadu dan berkesinambungan merupakan salah satu cara untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk yang lebih promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya ini diharapkan pemerintah dapat menyediakan layanan kesehatan yang memiliki kualitas, terjangkau baik dari segi biaya maupun akses, serta dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat sangat berperan penting dalam mewujudkan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Seorang apoteker merupakan lulusan sarjana farmasi yang telah melakukan studi profesi apoteker dan sudah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan tugas sebagai apoteker, wajib menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Pada awalnya pelayanan kefarmasian hanya berfokus pada penggolongan obat (*drug oriented*) seiring berjalannya waktu mengalami perubahan dan perkembangan menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat

dan pelayanan farmasi klinis untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Pelayanan kefarmasian apoteker di apotek memiliki standar yang diatur dalam peraturan pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Suatu pelayanan kefarmasian harus memiliki tanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Seorang apoteker harus memiliki kemampuan dalam manajerial apotek dan pelayanan farmasi klinis. Kemampuan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Kemampuan dalam farmasi klinis meliputi: pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Apoteker diharuskan menetapkan standar pelayanan kefarmasian dalam menjalankan praktek di apotek untuk dapat menghindari potensi kesalahan pengobatan (*medication error*), identifikasi dan penanganan masalah terkait obat (*drug related problems*), serta masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker memegang peran penting dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal, apoteker harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik.

Berdasarkan tuntutan akan pengetahuan dan kompetensi dalam melakukan pelayanan kefarmasian sehingga perlu dibekali dengan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini memiliki tujuan sebagai wadah calon apoteker dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan

dalam praktik kefarmasian di apotek. PKPA Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek 35 yang berlokasi di Jl Raya Jedong, Ruko Urangagung, Square UA-07, Sidoarjo. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 april 2025- 10 mei 2025.

1.2 Tujuan PKPA di Apotek

Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
2. Memperluas wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan profesi, SOP, kode etik profesi dan kebutuhan kesehatan pasien.
3. Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah terkait pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Mengasah keterampilan komunikasi dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien, sejawat, tenaga kesehatan lain, serta masyarakat.
5. Membekali calon apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai apoteker yang profesional di apotek.

1.3 Manfaat PKPA di Apotek

Adapun manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis seperti peracikan obat, pelayanan informasi obat, serta pemantauan terapi obat kepada pasien.
3. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi efektif dengan pasien, sesama tenaga kesehatan, maupun masyarakat.
4. Mampu mengelola manajerial apotek meliputi sumber daya manusia, administrasi serta sediaan farmasi dan alat kesehatan.
5. Membantu calon apoteker mempersiapkan diri melalui pengalaman praktis untuk berkarir sebagai apoteker yang kompeten dan profesional.